

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Tanda Daftar Pertunjukan Temporer (Lokal)

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)
No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:
 - ☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan
 - ☐ Kementrian, jika Koperasi
 - ☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- 1. Izin Gangguan (UUG) atau Surat pernyataan akan mengurus Izin Gangguan (UUG) dalam waktu 1 Tahun bagi yang belum memiliki Izin Gangguan (UUG)
- 2. Surat persetujuan tetangga (pemilik dan/atau pengontrak) apabila bukan menyatu pada gedung perkantoran / sejenisnya
- 3. Izin Keramaian dari Kepolisian
- 4. Rekomendasi dari Komisi Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah (KPKHD)
- 5. Rekomendasi dari Tim Pengawas Artis Asing (TPAA) di daerah
- 6. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer terdahulu

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1-5
Perpanjangan : 1-6

Persyaratan :

- 1. Persyaratan Dasar
- 2. Bukti persetujuan atau sewa tempat pertunjukan
- 3. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa:
 - ☐ Tanah dan bangunan tempat usaha bebas dari sengketa
 - ☐ Kesanggupan menjaga kebersihan lokasi usaha dan lingkungan sekitar
 - ☐ Kesanggupan menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi usaha
 - ☐ Kesanggupan melakukan upaya untuk menjaga keselamatan konsumen selama berada di lokasi usaha
- 4. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:
 - ☐ Rencana pengelolaan usaha
 - ☐ Foto berwarna sarana dan prasarana usaha ukuran 4R, foto dari luar (tampak depan, kiri, kanan), dan foto di dalam tiap ruangan
 - ☐ Denah lokasi dan bangunan

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-4
Perpanjangan : 1-4

Catatan